

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Agung Wijaksono ¹⁾*, Akbar Maulana ²⁾

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember. Jalan Karimata No. 49, Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: agungwijak703@gmail.com, Telp: +6285648223525

Abstrak

Lahan pertanian menjadi sentra penghasilan dan produksi pangan bagi masyarakat. Hal ini sangat berdampak jika lahan pertanian mengalami penyusutan tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember, dengan fokus di Kecamatan Pakusari. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, laporan resmi, dan data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kecamatan Pakusari menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kebijakan kepada petani, keterbatasan sumber daya, serta konflik kepentingan antara pelaku usaha pertanian dan pengembang lahan. Meskipun demikian, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Temuan penelitian ini keterlibatan stakeholder, Sosialisasi dan Edukasi serta Pengawasan dan Evaluasi. Kesimpulannya untuk menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan

Implementation Of Sustainable Food Agricultural Land Protection Policy In Jember District (Case Study In Pakusari District)

Abstract

Agricultural land is the center of income and food production for the community. This will have a huge impact if agricultural land shrinks every year. This research aims to examine the implementation of sustainable food agricultural land protection policy in Jember Regency, with a special focus on Pakusari Sub-district. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, this research collected primary data through in-depth interviews and field observations. Secondary data was obtained through analyzing policy documents, official reports, and statistical data. The results show that policy implementation in Pakusari Sub-district faces several challenges, including a lack of policy socialization to farmers, limited resources, and conflicts of interest between agricultural businesses and land developers. Nonetheless, the local government is working to increase awareness and compliance with this policy. Key findings from this research include stakeholder engagement, Socialization and Education and Monitoring and Evaluation. Conclusion this research emphasizes the importance of better coordination between the local government, farmer groups and communities in implementing the sustainable food agricultural land protection policy in Jember District.

Keywords: Farmland protection, policy implementation, sustainable food.



PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kedalam wilayah sektor agraria, dimana pertanian sendiri itu merupakan suatu basis utama dalam hal perekonomian nasional dan pertanian juga merupakan suatu hal penghasil dan peningkat pangan yang ada di Indonesia. Hampir dari 135,3 juta penduduk atau masyarakat yang bekerja, sekitar 29,96% bekerja pada sektor pertanian (Statistik, 2022). Namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan karena sebagian besar wilayah sektor pertanian habis dilibas oleh perusahaan-perusahaan besar untuk dijadikan gedung, vila, jalan, industri atau bangunan tertentu yang ada di Kabupaten Jember.

Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember kian tahun kian menyusut maka bagaimana nasib persediaan sektor penghasil pangan yang ada di Kabupaten Jember khususnya berada di Kecamatan Pakusari, dan yang pasti harus menyiapkan stok ekspor pangan dari luar daerah (Anas, 2008). Perlu adanya Implementasi kebijakan karena nantinya yang akan menuntaskan semua aspek problematika ini adalah implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan adalah sebagai segala bentuk kegiatan yang sedang bertalian dengan aspek penyelesaian terhadap suatu pekerjaan dengan menggunakan suatu alat atau sarana untuk mendapatkan suatu hasil. Jika pengertian dari implementasi di atas itu dijadikan satu dengan kebijakan publik, maka dari sini kata implementasi

kebijakan tersebut dapat diterjemahkan sebagai sebagai alternatif penyelesaian atau juga dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan/disepakati dengan aspek penggunaan sarana dalam mencapai tujuan suatu kebijakan (Suwarlan, 2021).

Luasan wilayah panen di Kabupaten Jember mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 4,47 persen atau 5,54 ribu hektar. BPS Jember menyebut pada tahun 2021 luas panen mencapai 124,03 ribu hektar. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 118,49 ribu hektar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2023 rata-rata alih fungsi lahan pertanian yakni berupa persawahan yang mana jangkupannya mencapai 187.197,7 hektar per tahun. Kemudian pada tahun 2017, luas tanah persawahan yang awalnya 7,75 juta hektar, turun drastis pada tahun 2018 itu menjadi 7,1 juta hektare (Badan Pusat Statistik, 2023). Alih fungsi lahan pertanian pangan itu akan di pergunakan untuk keperluan industri, bangunan, perumahan, dan sebagainya. Jumlah yang terpampang dalam alih fungsi lahan pertanian pangan itu naik hingga mencapai kapasitas 100% jika dibandingkan yang terjadi pada tahun 2011, yang mana alih fungsi lahan persawahan menjadi non sawah pada waktu itu cuma sekitar 100.000 hektare per tahunnya. Pada tahun 2017, lahan persawahan bahkan juga mengalami penurunan yang mencapai 413.727 hektar jika dilakukan suatu perbandingan dengan



tahun 2016. Pada tahun 2016 itu, luas lahan persawahan 5,24 juta hektare, namun ketika masuk pada tahun 2017 menjadi 4,82 juta hektare (Badan Pusat Statistik, 2018).

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri akan mengakibatkan luas lahan pertanian pangan semakin berkurang dan menyusut serta nantinya dikhawatirkan akan memiliki dampak pada menurunnya mekanisme produksi pangan, contohnya yakni beras. naiknya harga beras pada awal tahun 2018 (Salam, 2024).

Lahan pertanian yakni berupa persawahan di Kabupaten Jember terhitung mulai tahun 2005- 2013 mengalami pengurangan atau penyusutan, dimana tepatnya pada tahun 2005 itu jangkupan luasannya mencapai 74.884,13 Ha lalu mengalami penurunan menjadi 74.229,26 Ha di tahun 2013 (Sabil, 2024).

Pengurangan lahan pertanian berupa sawah tertinggi yang ada di Kabupaten Jember yakni tepatnya pada Tahun 2012-2013 dengan subsektor pengurangan lahan persawahan mencapai 189,84 Ha dan juga selama Tahun 2005-2013. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, penyusutan luas panen padi yang ada di Kecamatan Pakusari terjadi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2020 luas panen padi 3.119 hektare, sedangkan pada tahun 2021 luas panen padi sebesar 2.616 hektare. Terjadi penurunan sebesar 503

hektare (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023).

Pada penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carel Van Horn sebagai teori yang digunakan, yakni tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat terlihat melalui kinerja implementasi kebijakan yakni tertuju pada standar dan sasaran dari kebijakan; penguatan suatu aktivitas dan komunikasi antar organisasi; lingkungan ekonomi, sosial dan politik; sumber daya; dan sikap dari para pelaksana yang cenderung lebih menampilkan kondisi yang ada diluar atau lingkup eksternal dari para pembuat kebijakannya.

Penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu dalam proses melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Jember guna mendapatkan tambahan data sekunder berpacu dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu uraian yang sangat erat berkaitan dengan konsep, teori dan temuan dari penelitian sebelumnya. Menurut Ria Angin (2019) pada penelitiannya yang berjudul "Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019". Penelitian tersebut



dimaksudkan guna meneliti bagaimana peran perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember dalam hal mengakomodasi kepentingan konstituennya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani (Angin, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini dimana berfokus pada upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Menurut Ulfa Nur Oktiana, Waluyo, Asianto Nugroho (2020) pada penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang" Penelitian tersebut dimaksudkan guna meneliti mengenai pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Sleman yang didasarkan pada suatu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, serta hambatan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan penetapan Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ulfa Nur Oktiana, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini mengarah pada peran pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

Sesuai aturan yang berlaku terkait dengan kepemilikan, penataan kembali penguasaan, penggunaan serta

pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada wilayah tertentu, khususnya yang mengarah pada sektor pertanian yang ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang didalamnya membahas tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Sebagai suatu sarana dalam menyusun dan merencanakan, mengembangkan dan menetapkan, membina dan memanfaatkan, mengawasi dan mengendalikan lahan pertanian secara berkelanjutan (Ansari et al., 2020).

Penelitian Ahmad Syawal, H.Muhlis Madani, Nuryanti Mustari (2021) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar". Penelitian tersebut dimaksudkan guna mengetahui dan menganalisa Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar (Syawal, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini lebih cenderung menekankan kordinasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya petani di kecamatan Pakusari dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penelitian Sintia Rahmadani Padang (2023) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Subulussalam Provinsi Aceh". Penelitian tersebut dimaksudkan guna menganalisis dan mendeskripsikan proses



implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Subulussalam (Padang, 2023). Berbeda dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, lebih cenderung fokus pada bentuk musyawarah ataupun saling berkordinasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Jember agar tidak mengalami penyusutan.

Menyusutnya lahan pertanian di Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya peralihanguna lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian yang sangat banyak terjadi di kawasan atau daerah perkotaan yang dianggap strategis seperti halnya untuk pembangunan perumahan, sekolah atau yang lain-lain. Perubahan dalam hal penggunaan lahan masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi semakin tinggi tingkat alih fungsi lahan maka akan semakin tinggi juga penyusutan tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan bahwasannya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun semakin menyusut dan perekonomian warga di Kecamatan Pakusari juga terancam, maka bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menstabilkan perekonomian guna menekan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Pakusari). Tujuan penelitian

ini adalah guna memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian agar tidak mengalami penyusutan dan menggunakan metode kualitatif sebagai alur dalam menggali data di lapangan.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dilakukan secara rasional, obyektif, empiris dan sistematis. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena didalamnya peneliti mencoba berusaha mencari tahu mengenai implementasi kebijakan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Jember. Pendekatan studi kasus juga digunakan untuk mendalami satu kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan lahan pertanian di Kecamatan Pakusari, dengan tujuan mendapatkan wawasan yang mendalam dan detail.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpacu pada paham postpositivisme, yang dapat digunakan dalam melakukan aktivitas penelitian yang alamiah yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digabung (*triangulasi*), analisis data



yang bersifat induktif atau deduktif, serta hasil penelitian yang lebih menekankan pada arti atau makna secara umum (Sugiyono, 2013). Penelitian deskriptif kualitatif sendiri menganut pada paham fenomenologis dan postpositivisme yang memiliki tujuan untuk mengkritik penelitian kuantitatif yang dianggap terlalu positivisme (Bungin, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pakusari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam beberapa tahapan dengan rincian sebagai berikut. Literatur review dan pengurusan izin penelitian 2 bulan, pengumpulan data wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen 4 bulan, pengolahan serta analisis data 2 bulan, penyusunan dan publikasi artikel 1 bulan. Sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan penelitian adalah sekitar 9 bulan dimulai bulan September 2023 sampai dengan bulan Mei 2024. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

Target/Subjek Penelitian

Adapun target/subjek penelitian ini yaitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai pembuat kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memahami implementasi kebijakan di sektor pertanian, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan untuk melihat bagaimana kebijakan tata ruang mendukung atau menghambat perlindungan lahan pertanian, camat pakusari sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan, petani untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka yang terdampak oleh kebijakan perlindungan lahan pertanian, ketua kelompok tani sebagai representasi kolektif dari petani yang mungkin memiliki pandangan lebih terstruktur tentang dampak kebijakan.

Dengan menguraikan target/subyek penelitian dan teknik memperoleh informan dengan jelas, maka penelitian ini dapat dipastikan bahwa data yang terkumpul bisa komprehensif, relevan dan mendalam. Sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Prosedur penelitian ini dirancang untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan

perlindungan lahan pertanian di lokasi yang dipilih dengan tahapan sebagai berikut.

1. Literatur review:
 - a. menelaah literatur terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian, teori implementasi kebijakan serta studi kasus yang serupa.
 - b. Mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan kerangka teoritis yang relevan.
2. Kepengurusan izin penelitian:
 - a. Mengurus izin penelitian dari instansi terkait di Kabupaten Jember dan Kecamatan Pakusari.
 - b. Menghubungi dan mengatur jadwal pertemuan dengan informan kunci.
3. Pengumpulan data wawancara:
 - a. Informan kunci, pejabat pemerintah (Dinas Pertanian, Dinas Pertanahan, Camat Pakusari), petani, ketua kelompok tani dan masyarakat lokal dengan prosedur menyusun pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, mengatur jadwal dan lokasi wawancara, melakukan wawancara langsung dengan merekam percakapan (dengan izin informan), mencatat observasi dan kesan selama wawancara.
4. Observasi partisipatif di lokasi lahan pertanian Kecamatan Pakusari dengan prosedur:
 - a. Mengunjungi lokasi pertanian yang relevan
 - b. Mengamati secara langsung kegiatan pertanian dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan
- c. Mendokumentasikan observasi melalui catatan lapangan dan capture foto.
5. Analisis dokumen melalui peraturan daerah, laporan kebijakan, peta tata ruang, data statistik, dan laporan wvaluasi kebijakan dengan prosedur:
 - a. Mengupulkan dokumen dari kantor pemerintah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan.
 - b. Mengkaji dan menganalisis isi dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kebijakan dan implementasinya.
6. Prosedur Pengolahan Analisis Data:
 - a. Mentranskrip hasil wawancara dan melakukan koding data untuk mengidentifikasi tema dan pola kasus yang muncul (transkrip dan koding data).
 - b. Mengorganisir data berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan menggunakan software analisis kualitatif untuk membantu proses analisis (analisis tematik).
 - c. Membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber data (wawancara, observasi dan dokumen) serta menyusun narasi yang koheren dan komprehensif tentang temuan penelitian (triangulasi data).
7. Penyusunan dan publikasi artikel melalui prosedur:



- a. Menyusun draft artikel yang terdiri dari latar belakang, metode, hasil dan pembahasan yang diintegrasikan dengan temuan dari berbagai sumber data (penyusunan).
- b. Menyampaikan hasil penelitian kepada stakeholder terkait (pemerintah daerah, camat, petani, masyarakat) dan juga mengirimkan artikel penelitian ke jurnal akademik atau konferensi untuk diseminasi lebih luas.

Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan persiapan (literatur review), analisis, penyusunan penulisan dan publikasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun macam data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (wawancara mendalam, observasi lapangan) dan data sekunder (dokumen kebijakan, laporan dan artikel terkait). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam para informan kunci dengan instrumen pedoman wawancara, alat perekam suara dan buku catatan. Observasi lapangan dengan instrumen buku catatan, kamera HP dan formulir observasi. Analisis dokumen

dengan instrumen daftar dokumen yang diperlukan, alat tulis dan laptop untuk analisis dokumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.

1. Wawancara mendalam: Menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disusun untuk menggali informasi mendalam tentang implementasi kebijakan, dilakukan secara tatap muka dengan informan di lokasi yang disepakati, proses wawancara direkam dan dicatat untuk memastikan akurasi data.
2. Observasi lapangan: Peneliti mengunjungi lokasi-lokasi pertanian di Kecamatan Pakusari yang menjadi subjek penelitian. Catatan lapangan diambil selama observasi, mencakup deskripsi kegiatan pertanian, interaksi masyarakat, dan implementasi kebijakan. Foto-foto diambil untuk mendokumentasikan kondisi lapangan dan implementasi kebijakan (dengan persetujuan).
3. Analisis dokumen: Mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen kebijakan, laporan resmi, peta, dan data statistik. Data dari dokumen diintegrasikan dengan data primer untuk memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam. Catatan analisis dibuat untuk mencatat poin-poin penting dan relevan dari dokumen.

Teknik Analisis Data

Penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Perlindungan



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember)" memerlukan analisis data yang mendalam dan sistematis. Berikut adalah tahapan analisis data sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif:

1. Transkripsi data

Proses transkripsi data dilakukan dengan mengetikkan hasil rekaman wawancara pada narasumber yakni Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Dinas Pertanahan Kabupaten Jember dan Camat Pakusari atau dengan membuat catatan sambil mendengarkan hasil rekaman wawancara tersebut. Tujuannya agar mendapatkan data secara akurat supaya nantinya bisa menuangkan kesimpulan dari hasil riset yang dilakukan di Kecamatan Pakusari ini. Dalam hal ini data perekaman yang diperlukan berupa rekaman audio dan juga rekaman visual. Data hasil perekaman ini nantinya akan dijadikan sebagai hasil dokumentasi penelitian.

2. Pengorganisasian data

Dalam melakukan pengorganisasian data langkah pertama yang perlu dicantumkan adalah memberi judul pada data hasil kita melakukan wawancara tadi, yang kedua dengan memilih kategori, sesuai dengan apa data ini, kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan data yang didapatkan ke beberapa kategori yang dapat dilakukan dengan cara

menghitung jumlah masing-masing kategori

3. Coding data

Suatu cara yang dilakukan dengan mengklasifikasikan atau menggolongkan data sesuai dengan jenis dan aneka ragamnya. Pengelompokan data yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara ke bentuk kategori tertentu biasanya ditempuh dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang meliputi huruf ataupun angka.

4. Pengelompokan tema

Hal pertama yang dilakukan dalam pengelompokan tema adalah menentukan ide pokok lalu pengenalan, adanya kode, berbuah hasil tema yang akan di teliti, didefinisikan dan lanjut pada tahap pemberian nama tema tersebut, yang terakhir adalah menulis. Tujuannya agar memudahkan sebelum melakukan penjurusan ke lapangan yakni di Kecamatan Pakusari agar step by stepnya bisa tersusun dengan baik.

5. Triangulasi data

Triangulasi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang sifatnya itu menggabungkan berbagai data yang diperoleh dan juga sumber yang sudah ada. Tujuannya agar hasil yang diperoleh dapat tervalidasi dan juga dapat mengurangi tingkat potensi bias yang mana dapat muncul dari adanya penggunaan suatu metode atau sumber. Triangulasi data sendiri



dikelompokkan ke 4 jenis yakni, triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metodologi.

6. Analisis naratif

Dalam proses melakukan analisis naratif perlu memperhatikan beberapa hal seperti membaca teks dengan cermat, menentukan tema, menentukan permasalahan dan kesenjangan pada penelitian, menyimpulkan hasil, menyertakan temuan yang menarik jika ada. Tujuannya agar memudahkan pembaca tentang alur penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa struktur yang runtut secara keseluruhan.

7. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara menguraikan secara garis besar tentang permasalahan yang ada pada penelitian ini, melakukan identifikasi terhadap sub poin utama yang dilakukan dengan memberi suatu ringkasan mengenai segala sesuatu hal yang sudah dijabarkan pada tiap bab sebelumnya. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran akhir dan informasi kepada pembaca guna mengetahui hasil akhir dari penelitian ini.

8. Penyusunan laporan akhir

Pada penyusunan laporan akhir ini dilakukan dengan membaca kembali teks penelitian untuk memastikan tidak ada yang salah atau kalimat yang typo. Kemudian dilanjutkan dengan menyempurnakan struktur keseluruhan dari penelitian yang sudah

dilakukan dan tinggal menyesuaikan pada struktur mulai dari struktur judul

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bentuk usaha dari mencegah adanya penyusutan tanah atau berkurangnya tanah yang ada di Kabupaten Jember dilakukan dengan cara memberi perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjelaskan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu bidang lahan pertanian yang didalamnya sudah ditetapkan untuk dilakukan perlindungan serta dikembangkan secara baik, artikulatif, dan konsisten supaya dapat menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan/keamanan dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan kebijakan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri dimaknai sebagai suatu sistem maupun proses dalam melakukan suatu perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap lahan pertanian pangan dan wilayah/kawasannya secara terus-menerus atau berkelanjutan (Suhadi, 2023).

Luas Panen Padi Berpengaruh pada Proses Penyusutan Tanah di Kabupaten Jember

Luas panen padi sangat dipengaruhi oleh luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei, tingkatan panen padi sepanjang Januari hingga bulan Desember tahun 2022 itu mencapai angka 118 hektar atau mengalami penyusutan sebanyak 5,54 ribu hektar tanah atau 4,47 persen dilakukan perbandingan dengan tahun 2021 yang mencapai 124,03 ribu hektar. Sama halnya yang telah terjadi pada tahun 2022, pada tahun 2022 itu puncak panen padi terjadi pada bulan April, yakni sebesar 31,79 ribu hektar, sementara pada itu April 2021 mencapai 35,28 ribu hektar (Badan Pusat Statistik, 2022). Seperti yang termuat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Perkembangan luas Panen Padi di Kabupaten Jember, 2021-2023



Sumber data :

<https://id.scribd.com/document/673140575/BPS-Kab-Jember-Angka-Tetap-Luas-Panen-dan-Produksi-Padi-di-Kabupaten-Jember-2021>

Seperti gambar diatas, Luas panen yang terjadi pada Februari-April merupakan angka yang potensi, hal ini

dapat disimpulkan juga tingkat panen akan berpengaruh pada berapa jumlah tanah pertanian yang tidak mengalami penyusutan. Faktor cuaca juga sangat berpengaruh dalam proses panen padi karena cuaca sendiri datang tidak menentu. Maka dari itu proses luasan panen padi akan semakin meningkat dan akan semakin terus menambah apabila tanah yang ada di Kabupaten Jember, khususnya yang berada di Kecamatan Pakusari tidak mengalami penyusutan atau berkurang.

Supaya lebih detail dan jelas untuk mengetahui luasan panen dan tingkat produksi padi , maka dibawah ini merupakan substansi tabel luas panen dan produksi padi yang ada di Kabupaten Jember.

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Jember

Uraian/Periode Waktu	2021	2022	Perkembangan 2022 terhadap 2021	
			Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas Panen (ribu hektar)				
Januari-April	59,14	58,46	-0,68	-1,15
Mei-Agustus	45,70	42,09	-3,61	-7,91
September-Desember	19,19	17,94	-1,25	-1,01
Januari-Desember	124,03	118,49	-5,54	-10,06
Produksi Padi (ribu ton GKG)				
Januari-April	297,60	303,64	6,04	2,03
Mei-Agustus	221,69	212,39	-9,30	-4,19
September-Desember	96,41	91,34	-5,07	-5,26
Januari-Desember	615,70	607,37	-8,33	-7,42

Sumber data :

<https://id.scribd.com/document/673140575/BPS-Kab-Jember-Angka-Tetap-Luas-Panen-dan-Produksi-Padi-di-Kabupaten-Jember-2021>

Adanya perkembangan produksi padi yang terjadi ditahun 2022 dilihat menurut subround tabel diatas, maka akan terjadi penurunan pada sektor




produksi padi yang terjadi di keseluruhan subround, yang akan berturut-turut pada Subround tabel bulan Mei-Agustus 2022 mencapai -9,30 ribu ton-GKG (-4,19 persen), dan juga pada bulan September-Desember 2022 mencapai -5,07 ribu ton-GKG (-5,26 persen) dibandingkan dengan periode yang sama yakni pada tahun 2021. Penurunan angka produksi padi itu diakibatkan oleh adanya penurunan luasan panen yang dimana juga terjadi yakni pada subround bulan Januari-April 2022, subround Mei-Agustus 2022 dan juga subround September-Desember 2022 mengenai masing-masing itu mencapai 0,68 ribu hektar (1,15 persen), 3,61 ribu hektar (7,91 persen) dan 1,25 ribu hektar (1,01 persen) (BPS, 2021).

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah di susun dan direncanakan sebelumnya terhadap proses pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting guna mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Dari sini akan mengarah pada teori implementasi kebijakan Donald Van metter dan Carel Van Horn yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah bentuk abstraksi yang didalamnya memperlihatkan mengenai hubungan antar variabel satu dengan yang lain sehingga dapat mempengaruhi kinerja suatu kebijakan (Tahir, 2014).

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan mengenai enam variabel yang sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yakni standar dan sasaran dari kebijakan; penguatan suatu aktivitas dan komunikasi antar organisasi; lingkungan ekonomi, sosial dan politik; sumber daya; dan sikap dari para pelaksana. Beliau juga menjelaskan bahwasannya diantara kebijakan maupun prestasi kerja bisa dipisahkan oleh suatu variabel bebas yang sangat berkesinambungan, yakni sumber-sumber kebijakan; sifat atau ciri-ciri badan instansi pelaksana; ukuran dan tujuan dari kebijakan; komunikasi antar organisasi terkait dengan adanya suatu kegiatan pelaksana; sikap dari para pelaksana; dan pastinya lingkungan ekonomi sosial dan politik biasa disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Model kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Seperti yang kita ketahui dalam melakukan implementasi sebuah peraturan, maka tidak bisa lepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang

sangat mempengaruhi berlakunya suatu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisis tentang faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang tidak berarti atau signifikan yakni adanya peningkatan kapasitas pertumbuhan ekonomi, Jumlah industri dan adanya peningkatan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan oleh proses implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 itu berlaku secara nasional sedangkan di Kabupaten Jember belum ada suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meskipun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sendiri juga sudah ada sejak tahun 2009.

Proses pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan melakukan identifikasi terhadap keadaan aktual lahan pertanian yang tiap tahunnya mengalami penyusutan yang sangat drastis melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari sistem maupun proses dalam hal melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan

pembinaan, pengendalian dan melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian pangan dan wilayah atau kawasannya secara terus menerus atau berkelanjutan.

Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni:

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- b. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.
- e. Meningkatkan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis.
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 diatas maka dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah guna memberi perlindungan



terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kecamatan Pakusari supaya tidak mengalami penyusutan akibat dari alih fungsi lahan itu untuk dijadikan sebagai perumahan.

Seperti yang tercantum pada Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035. Selain untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk hal yang bersifat non pertanian, Perda Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 juga mengalokasikan kawasan peruntukan lain yang dapat berupa pertanian dengan cara menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Jember, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 43.

Pasal tersebut menjelaskan luasan hektar kawasan lahan pertanian basah dan kering yang ada di Kabupaten Jember yang dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak mengalami penyusutan. Khususnya di wilayah Kecamatan Pakusari sebagai sentra penghasil cabe rawit, buah durian, buah mangga. Di wilayah tersebut dapat diasumsikan bahwa laju alih fungsi penggunaan lahan yang dirasakan cukup sangat tinggi menjadi kawasan perkembangan suatu permukiman, mengingat di kecamatan lain ketersediaan lahan untuk permukiman dan penggunaan tanah non pertanian lainnya sangat terbatas. Maka dari sana perlu ada suatu cara yang dilakukan agar tanah- tanah yang ada di Kabupaten Jember tidak

mengalami penyusutan khususnya yang berada di Kecamatan Pakusari.

Penyusutan tanah yang ada di Kecamatan Pakusari sangat mungkin terjadi diakibatkan laju alih fungsi penggunaan lahan pertanian yang lumayan tinggi untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan, mengingat di daerah lain tersedianya lahan untuk dijadikan sebagai perumahan dan juga penggunaan tanah non pertanian jumlahnya cukup terbatas. Lahan pertanian yang berupa pertanian kering dan basah seluas 119.635 hektar tersebut merupakan angka yang dimana dijadikan sebagai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur yang tertuang pada Perda RTRW Paragraf 2 Tahun 2015 tentang strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jawa Timur Tahun 2015-2035 (BPS, Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2023).

Dalam proses implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian ini mengarah pada teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang didalamnya terdapat 6 indikator untuk mendukung teori ini, yakni, Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Sikap dan Respons dari Kelompok Target.

Berdasarkan 6 indikator dari teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carel Van Horn memuat beberapa hasil wawancara yang ada di bawah ini.

1. Lingkungan Ekonomi

Hasil wawancara pada Tanggal 27 Mei 2024 yang dilakukan dengan Akhyar Tarfi selaku



Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Jember, menyebut bahwa setelah adanya pengecekan lapang, ditemukan adanya ketidaksesuaian gambaran kawasan atau wilayah peruntukan/zona, dan dari sini seperti zona pertanian.

Berdasarkan hasil observasi dan pengidentifikasian ditemukan bahwasannya terkait jumlah luasan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jember ternyata kurang 119.635 Hektar, dari jumlah luasan yang sudah ada di dalam Perda RTRW Kabupaten Jember tersebut, hanya 76.672-91.219 Hektar yang berupa lahan pertanian baik lahan pertanian basah ataupun lahan pertanian kering, itupun juga masih banyak sekali yang nonaktifkan atau sudah tidak digunakan dan sebagian bukan berupa hamparan, tetapi berupa tanah tanah sawah yang dikelilingi perumahan.

2. Sumber daya

Hal ini tidak jauh berbeda dari hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2024 dengan Bapak Dimas Damoyo selaku staf di Dinas Pertanahan Kabupaten Jember, bahwa setelah dilakukan survey di lapangan, hanya sekitar 59% yang berupa lahan pertanian, itupun banyak yang berupa tanah yang sudah dikeringkan ataupun tanah kosong yang tidak diusahakan.

Hal tersebut merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan atau pengimplementasian UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Jember.

3. Karakteristik Komunikasi antar Organisasi

Hasil diskusi bersama Bapak Abdul Halim selaku staf pelayanan informasi di Dinas Pertanahan Kabupaten Jember pada Tanggal 2 Juni 2024 menegaskan bahwa Salah satu tantangan utama yakni perbedaan persepsi terhadap kebijakan. Selain itu, kendala teknis seperti jadwal yang tidak sinkron dan keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan

Hal tersebut akan mempengaruhi proses mekanisme pengimplementasian kebijakan khususnya dalam memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

4. Sikap dan Respons dari Kelompok Target

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok tani Pakusari Kabupaten Jember pada tanggal 10 Juni 2024 menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung mengenai implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian sebab mereka adalah kaula kecil yang tidak bisa apa apa dan biasa disebut dengan wong deso.

Para kelompok tani di Kecamatan Pakusari sangat antusias dan menyambut dengan baik ketika ada penelitian ini. Mereka sangat berharap agar Kabupaten Jember memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5. Sosial dan Politik

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Oky selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tanggal 18 Juni 2024 mendapatkan hasil bahwasannya yang mempengaruhi kinerja atau yang menghambat proses pengimplementasian



kebijakan adalah dari para pemangku kepentingan atas. Hal ini diperkuat dengan fenomena yang terjadi karena di Kabupaten Jember yang sampai sekarang belum mempunyai Perda tentang perlindungan lahan pertanian.

Perda tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Jember sangatlah penting karena ketika berhasil merumuskan dan menetapkan Perda tersebut maka akan mensejahterakan kehidupan para petani baik lingkup Pakusari atau pun lainnya. Keberhasilan proses implementasi dipengaruhi oleh yang namanya kekuasan dan kesungguhan dalam menjalankan Perda tersebut.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 sangat berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dijadikan sebagai rujukan dalam Perda RTRW Kabupaten Jember karena Jember sendiri belum memiliki Peraturan Daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun kelemahannya hanya satu belum ada Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Jember ini.

6. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Hal lain yang disampaikan oleh Bapak Mujiono selaku staf dari Dinas pertanian pada tanggal 2 Juni 2024 yang mengemukakan bahwa implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 di Kabupaten Jember belum bisa dikatakan berjalan dengan mulus.

Bagaimanapun untuk mengatur suatu daerah harus perlu yang namanya Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Maka dari sini menunjukkan bahwa proses implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik tetapi belum maksimal karena masih terdapat masalah yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Masalah yang dimaksud seperti alih fungsi lahan masih banyak terjadi di kawasan Kecamatan Pakusari, SDM yang rendah, perekonomian masyarakat yang masih jauh dari kata kecukupan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah guna menekankan dan menanamkan terkait betapa pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, para petani dan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Pakusari, agar nantinya kedepan lebih baik lagi dalam melakukan pengimplementasian kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang diberikan mencakup program edukasi, alokasi sumber daya yang memadai serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian dan menawarkan solusi atau alternatif yang sangat praktis untuk mengatasi kendala yang dihadapi di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.



Saran

Harapannya bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian harus melanjutkan progres lebih baik lagi sampai Kabupaten Jember mempunyai Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mampu menopang kesejahteraan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dari buku

Badan Pusat Statistik. (2023). Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Jember 2022 (Angka Tetap). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2022*(10).

Badan Pusat Statistik. (2023). Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Jember 2022 (Angka Tetap). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2022*(10).

Badan Pusat Statistik (2021). Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Jember 2021 (Angka Tetap). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2021*.

Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Ke-5). Kencana.

Gianto Tahir (2014). Implementasi Kebijakan Publik, 102-106.

2. Dari skripsi/tesis

Irmawati, E. *produktivitas Beras Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Penduduk Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

3. Dari jurnal

Anas, A., Wibowo, R., & Haryati, Y. (2008). Analisis Dinamika Ketahanan Pangan di Kabupaten Jember. *JSEP (Jurnal Ekonomi Sosial dan Pertanian)*, 2 (2), 51-60.

Angin, R. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(2), 131-147.

Oktiana, U. N., Waluyo, W., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Regulasi Rencana Tata Ruang. *Jurnal Discretie*, 1(1), 16-24.

Padang, S. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh (Doctoral Dissertation, Ipdn).

Sjoraida, D. F., Asmawi, A., & Anwar, R. K. (2017). Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.442>

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. ALFABETA.

Suhadi, S., Dahlan, T. A., Ramli, A., Ra'uf, A. S., Yogaswari, L. A. S., & Ridha, M. (2023). Aspek Kelembagaan Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, (2), 152-181.

Sulistiwati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29-50.

Suwarlan, E., Suparman, A. N., Vestikowati, E.,



- & Endah, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 9(2), 32-52.
- Syawal, A., Madani, M., & Mustari, N. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(7), 93-107.
- Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan, N. K. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 42-56.
- Zakaria, A. K., & Rachman, B. (2013). Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2), 137. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.137-149>
- #### 4. Dari dokumen resmi
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38786/uu-no-41-tahun-2009>. Diakses pada hari Minggu, Tanggal 2 Juni 2024.
- Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45976>. Diakses pada hari Senin, Tanggal 3 Juni 2024.
- #### 5. Dari internet
- Badan Pusat Statistik (2023). <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>. Diakses pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2023.
- Badan Pusat Statistik. Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publicatio>
[n/2023/08/03/a78164ccd3ad09bdc88e70a2/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2022.html](https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/03/a78164ccd3ad09bdc88e70a2/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2022.html). Diakses pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024.
- Badan Pusat Statistik (2018). Luas Lahan Sawah (Hektar). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc5IzI=/luas-lahan-sawah.html>. Diakses pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024.
- Badan Pusat Statistik (2023). Rumah Tangga Usaha Pertanian. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>. Diakses pada hari Minggu, Tanggal 5 Januari 2024.
- Fauzi Salam (2024). Naiknya Harga Beras, Timpangnya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. <https://kumparan.com/fauzi-salam/naiknya-harga-beras-timpangnya-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-22Gavmnl3oK>. Diakses pada hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2024.
- Moh Yusuf Komendangi (2011). Implementasi Kebijakan Publik Model Varn Meter Van Horn <https://ucukomendangi.blogspot.com/2011/08/implementasi-kebijakan-publik-model-van.html>. Diakses pada hari kamis, Tanggal 12 Desember 2024.
- Safitri (2022). Kawasan Produktif Perlu Dilindungi. <https://radarjember.jawapos.com/pertanian-peternakan/791111866/kawasan-produktif-perlu-dilindungi>. Diakses pada hari Minggu, Tanggal 5 Januari 2025
- Tri Erwandi (2023). Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Jember 2022 (Angka Tetap). [https://jemberkab.bps.go.id/pressre](https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/05/27/266/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-jember-)
[ase/2023/05/27/266/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-jember-](https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/05/27/266/luas-panen-dan-produksi-padi-di-kabupaten-jember-)





[2022--angka-tetap-.html](#). Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024.

PROFIL SINGKAT

Agung Wijaksono, lahir di Banyuwangi tanggal 17 maret 2003. Sekarang masih menyelesaikan studi kuliah S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Saat ini masih fokus menulis riset bersama dosen-dosen setelah menyelesaikan progam pengabdian masyarakat dari Kemendikbudristek PPK Ormawa.

Dr. Akbar Maulana, S.IP., M.Si., seorang dosen di Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Universitas Muhammadiyah Jember. Menjabat sebagai Wakil Dekan FISIP UNMUH Jember (2024–2028). Focus penelitian : Ilmu Administrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Agile Governance.



